

## **Riba Menurut Pandangan Al-Qur'an Dalam Problematika Kekinian**

Dini Kartika

[Dinikartika16062@gmail.com](mailto:Dinikartika16062@gmail.com)

Apriyanti

[Apriyanti\\_uin@radenfatah.ac.ad](mailto:Apriyanti_uin@radenfatah.ac.ad)

Eko Zulfikar

[eko-zulfikar2020uin@radenfatah.ac.ad](mailto:eko-zulfikar2020uin@radenfatah.ac.ad)

### ***Abstrac***

This article is intended to examine the verses on usury and their relationship to human activities by using three lending applications, namely Shopee PayLater, Kredit Pintar, and Savings and Loans Cooperative as research objects. These three applications are quite popular among the public so many Muslims participate in them. This research applies the maudhu'i method. Primary data comes from the Koran while secondary data is taken from books and articles related to research. All data will be analyzed using analytical techniques that will apply the Descriptive-Analytical Method approach. The Descriptive Method is a method that provides a description of the object of research by containing facts that correspond to the actual situation and interpreting data based on the facts, events that occurred, variables and explaining what they are. The research results found that usury which is emphasized in several verses of the Qur'an has five indicators, namely: First; there is an additional payment time, secondly; there is an additional payment, third; unequal exchange of goods value, fourth; there is an element of intimidation, fifth; there is one party who benefits and one party who suffers. This indicator is not met in the Savings and Loans Cooperative application. However, it was indicated on Shopee PayLater and Kredit Pintar.

Keywords: Usury, Double, Shopee PayLater, Smart Credit, Savings and Loans Cooperative.

### ***Abstrak***

Artikel ini ditujukan untuk mengkaji ayat-ayat riba dan kaitannya dengan aktifitas manusia dengan menjadikan tiga aplikasi peminjaman yaitu *Shopee PayLater*, Kredit Pintar, dan Koperasi Simpan Pinjam sebagai objek penelitian. Ketiga aplikasi ini cukup populer dikalangan masyarakat sehingga banyak muslim yang ikut serta didalamnya. Penelitian ini menerapkan metode maudhu'i. Data primer berasal dari al-Qur'an sedangkan data sekunder diambil dari buku dan artikel yang terkait dengan penelitian. Semua data akan dianalisis dengan teknik analisis yang

akan diterapkan pendekatan Metode Deskriptif-Analitis. Metode Deskriptif merupakan suatu metode yang memberikan gambaran terkait objek suatu penelitian dengan memuat fakta-fakta yang sesuai keadaan sebenarnya dan menafsirkan suatu data yang berdasarkan keadaan fakta, peristiwa yang terjadi, variabel dan memaparkan dengan apa adanya. Hasil penelitian menemukan bahwa riba yang ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an mempunyai lima indikator yaitu: *Pertama*; adanya tambahan atas waktu pembayaran, *kedua*; adanya penambahan pembayaran, *ketiga*; pertukaran nilai barang yang tidak seimbang, *keempat*; ada unsur intimidasi, *kelima*; ada salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Indikator ini tidak terpenuhi dalam aplikasi Koperasi Simpan Pinjam. Namun terindikasi di Shopee PayLater dan Kredit Pintar.

Kata Kunci: *Riba, Berlipat Ganda, Shopee PayLater, Kredit Pintar, Koperasi Simpan Pinjam.*

## **Pendahuluan**

Riba sesungguhnya telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman para sahabat seperti: Abbas bin Abdul Muthalib sebagai paman Nabi dan Khalid bin Walid.<sup>1</sup> Mereka berdua memiliki kedekatan pada zaman jahiliyah. Mereka melakukan praktik riba kepada masyarakat yang berasal dari Kabilah Saqif, sehingga menjadi kaya raya dari hasil transaksi riba tersebut.<sup>2</sup> Sementara itu Umar bin Khattab, seseorang yang memiliki kedekatan kepada Nabi, pernah menyelesaikan perkara Nabi Muhammad Saw yang telah wafat sebelum beliau memberikan penjabaran yang lebih detail berkenaan tentang riba.

Pembahasan tentang riba telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً صَلَّىٰ وَآ تَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>1</sup> Itmamul Wafa, *Bunga Bank Dalam Pandangan Al-Qur'an (Telaah Komparasi Ayat-ayat Riba Dalam Perspektif M. Quraish Shihab dan Buya Hamka)*, Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2022.

<sup>2</sup> Ulvah Kholidatul Jannah, *Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah al-Zuhaili Dalam Kitab al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm 3.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kalian kepada Allah, supaya kalian mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran : 130)*

Larangan riba pada ayat ini adalah berlipat ganda. Orang jahiliyah apabila hutang jatuh tempo maka terdapat dua kemungkinan dibayar atau menambah bunga. Jika hutang dibayar maka akan lunas, tapi jika sebaliknya maka akan ditambah waktu tertentu kemudian ditambah bunga pada pinjaman pokok sampai batas yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Meski zaman telah beralih, namun masih banyak orang yang mengalami kekurangan sehingga mencari pinjaman. Bentuk-bentuk pinjaman telah bertransformasi dalam banyak platform sehingga dapat diakses oleh siapapun dengan mudah. Di antara platform yang menawarkan pinjaman adalah *Shopee PayLater*, Kredit Pintar, dan Koperasi Simpan Pinjam. Ketiga aplikasi ini setidaknya dapat membantu kebutuhan konsumen pada saat-saat diperlukan. Namun disisi lain ada konsekuensi yang harus mereka terima yaitu membayar kelebihan berupa bunga atas pinjaman yang dilakukan. Kelebihan pembayaran ini disinyalir termasuk kedalam kategori riba. Sehingga layak dibahas dan diteliti lebih lanjut dalam penelitian.

Penelitian tentang riba sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain beberapa di antaranya: Skripsi karya Syarifuddin. Riba hukumnya haram di karenakan riba bisa berdampak buruk kepada masyarakat, menyebabkan memupusnya silaturahmi, kebencian, buruk sangka dan eksploitasi, apapun

---

<sup>3</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar :Bogor Pustaka Imam Syafi'i, 2001, hlm 137.

konteksnya tetap hukumnya haram.<sup>4</sup> Tesis karya Ida Dahliawat yang terfokus pada satu kitab tafsir saja yaitu tafsir *Al-Mishbah* terhadap ayat-ayat riba, menggunakan metode *tahlili* yang bercorak *adabi ijtima'i*. Hasil penelitian bahwa hukum riba adalah haram tetapi ada pengecualian menjadi tidak haram jika tidak ada unsur dianiaya dan menganiaya didasari Q.S al-Baqarah ayat 279.<sup>5</sup> Skripsi oleh Megawati. Tafsir klasik menafsirkan riba adalah transaksi penambahan sedangkan tafsir kontemporer riba yaitu penindasan yang dilakukan untuk orang lemah hukumnya haram.<sup>6</sup> Penelitian lainnya Jurnal karya Patri Arifin, metode yang digunakan metode tematik. Ali ash-Shabuni menyatakan riba dalam Islam adalah haram. Riba adalah menambah bunga atau melebihi jumlah pinjaman awal diluar pinjaman pokok<sup>7</sup>

Sumber penelitian ini perbandingan agar penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya. Menurut penulis belum ditemukan secara spesifik yang membahas tema yang penulis bahas maka penulis beranggapan tema tersebut penting untuk dikaji.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini berbentuk kepustakaan atau sering disebut *Library Research* dan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi.<sup>8</sup> Adapun teknik analisis yang akan diterapkan pendekatan Metode Deskriptif.

---

<sup>4</sup> Syarifuddin, *Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba Dalam Tafsir al-Azhar*, Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

<sup>5</sup> Ida dahliawati, *Penafsiran M Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir al Mishbah*, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

<sup>6</sup> Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*, Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2020.

<sup>7</sup> Muhammad Patri Arifin, Misaeropa, *Penafsiran Ali al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba. al-Munir*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2019, hlm 137.

<sup>8</sup> Rahmat Meylana, *Hubungan Infaq dan Taqwa dalm Q.S Al-Lail: 5-7 Studi Komparatif Antara Penafsiran Al-Qurthubi dan Asy-Sya'rawi*, 2022, hlm 9-10.

Penelitian ini menerapkan metode tafsir *maudhu'i* dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *pertama*; Menentukan sebuah tema atau topik pembahasan, *kedua*; mengmpulkan seluruh ayat yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dengan cara penelusuran pada kitab Mu'jam al-Mufahras. *Ketiga*; menyusun urutan suatu ayat berdasarkan masa turunnya ayat atau yang disebut klarifikasi turunnya ayat makkiyah dan madaniyyah. *Keempat*; memahami hubungan ayat dengan ayat lainnya atau disebut munasabah ayat, *kelima*; menganalisa Asbab an-nuzul *Keenam*; melengkapi pembahasan dengan riwayat hadis-hadis, serta pendapat sahabat dan para ulama, *ketujuh*; mengkaji secara mendalam ayat- ayat tersebut dengan menggunakan kitab tafsir, *kedelapan*; menganalisis secara utuh ayat-ayat secara komprehensif serta mengkompromikan antara lafal '*am* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad* dan lafal lainnya, *kesembilan*; terakhir menyimpulkan pokok permasalahan yang telah dikaji.

## **Pembahasan**

### **A. Konsep Riba Dalam Al-Qur'an**

Riba adalah aspek yang sangat penting untuk dikaji di era modern sekarang. Riba dapat dikaji dengan mengumpulkan ayat-ayat berdasarkan tema dengan menerapkan langkah-langkah metode *maudhu'i* dalam membahas secara detail konsep riba dalam pandangan al-Quran.

#### **1. Inventaris Ayat-Ayat Riba**

Berdasarkan penelusuran dengan menggunakan kitab *Mu'jam Al-Mufahras* kata *riba* ditemukan terulang sebanyak delapan kali, terdapat

dalam empat surat, al-Baqarah, ali-Imran, an-Nisa, dan ar-Rum. Riba memakai dua bentuk kata yaitu ربا yang terdapat pada satu ayat dan kata الربا pada 5 ayat 3 surah.<sup>9</sup>

## 2. Klasifikasi Turunnya Ayat

Berdasarkan penelusuran di dalam kitab ‘*Ulum al-Qur’an* ditemukan pengelompokan ayat riba yaitu surah *makiyyah* dan *madaniyyah* dengan rincian sebagai berikut.

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| السور المكية  | الرّوم                  |
| السور المدنية | البقرة، العمران، النساء |

Terlepas dari hal ini bentuk pengharaman riba berlangsung dalam empat fase berikut. **Fase Pertama** ayat tentang riba yang pertama kali diturunkan adalah surat ar-Rum ayat 39. Ayat ini merupakan tahap awal persiapan larangan riba yang mengandung kata sindiran atau isyarat untuk menghindarinya sebagai suatu keharusan. **Fase Kedua** tahapan kedua terdapat pada Q.S An-Nisa' Ayat 161 merupakan *warning* atau peringatan atas hukum riba sekaligus pemberitahuan bahwa barang siapa yang melanggar perintah Allah akan dihukum<sup>10</sup> **Fase Ketiga** ialah tahapan diharamkannya riba yang berlipat ganda dan terus bertambah. Q.S *Ali Imran* : 130. Ayat ini menjelaskan larangan jenis riba yang sangat buruk adalah berlipat ganda. Riba dijelaskan meskipun sedikit tetap saja

<sup>9</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Marefah, 2010, hlm 528-529.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2....* hlm 122

hukumnya haram<sup>11</sup> *Fase Keempat* ini merupakan fase terakhir berupa pengharaman secara keseluruhan terhadap semua bentuk riba. Ayat terakhir turun berkaitan dengan hukum yang diterima oleh Rasul Saw adalah ayat tentang riba yang dikaji oleh uama tafsir adalah surah al-Baqarah dari ayat 275-281<sup>12</sup>

### 3. Penafsiran Ayat-ayat Riba

#### a) Surat Al-Baqarah Ayat 275, 276, 278

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ قُلِ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قُلِ مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَآتَىٰ فَهُوَ مَن سَلَفَ قُلِ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قُلِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275)*

Makna tentang riba pada ayat ini dipahami secara sama oleh ulama klasik maupun kontemporer orang yang makan hasil harta riba dan bertransaksi dengan riba, baik mengambil ataupun memberi, mereka mampu berdiri, dan beraktivitas, mereka seperti orang kemasukan setan seperti orang gila. Kondisi seperti ini berdasarkan pendapat para ulama

---

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2*, Penerjemah Abdul Hay, Jakarta:Gema Insani, 2013, hlm 121 .

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya....* hlm 510-511.

akan terjadi pada hari kiamat. Ketika pelaku riba dibangkitkan dari alam kubur mereka sempoyongan, ketika hendak bangkit mereka langsung terjatuh karena seolah-olah mereka membawa beban berat yaitu harta hasil riba yang diharamkan.<sup>13</sup> Ayat ini menjelaskan barang siapa yang telah mengetahui larangan memakan riba, lalu bertaubat karena telah mengetahui syariat tersebut, maka setiap hasil muamalah yang telah dilakukan sebelumnya tidak harus dikembalikan.<sup>14</sup> Selanjutnya Allah berfirman orang yang mengulangi memakan dari hasil riba, dan dengan sengaja mengerjakannya padahal ia telah mengetahui atas larangan tersebut, maka wajib baginya untuk di hukum. Orang tersebut termasuk penghuni neraka dan menetap di sana selama-lamanya.

Ayat selanjutnya al-Baqarah 276 Allah berfirman

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ عَلَىٰ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْمٍ

*Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa (Q.S Al-Baqarah 2: Ayat 276)*

Allah menegaskan telah menghapuskan riba, baik menghilangkannya secara keseluruhan dari setiap orang yang melakukannya maupun mengharamkan harta yang telah diambil dari riba serta dihilangkan keberkahannya, sehingga tidak memperoleh manfaatnya.

---

<sup>13</sup> Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.... hlm 547.

<sup>14</sup> Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.... hlm 548.



Sesungguhnya Allah akan menghilangkan riba yang ada di dunia dan kelak akan membalas perbuatan itu dengan siksaan pada hari akhir.<sup>15</sup>

Allah Swt berfirman di ayat 278 surah al-Baqarah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.*

Ayat ini diawali sebuah peringatan Allah untuk orang-orang yang beriman agar senantiasa selalu berhati-hati, karena Allah selalu mengawasi segala perbuatannya. Peringatan berikutnya ditujukan agar meninggalkan sisa riba yang belum diambil. Mereka harus meninggalkan harta dengan bunga pokok yang harus dibayar orang lain.<sup>16</sup>

#### **b) Surat Ali-Imran Ayat 130**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً صَلَىٰ وَآ تَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kalian kepada Allah, supaya kalian mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran : 130)*

Pelarangan riba dalam penggalan ayat ini ialah riba yang memiliki sifat *أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً* yakni berarti berlipat ganda.<sup>17</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili yang dikatakan riba adalah jika ada tambahan meskipun sedikit atau banyak, dimana haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Meskipun riba pada dasarnya diharamkan, tetapi ada pengecualian bagi orang-orang

---

<sup>15</sup> Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.... hlm 553.

<sup>16</sup> Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.... hlm 556-557.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2*.... hlm 419.

yang dalam keadaan terpaksa dan dikhawatirkan lapar kemudian binasa sehingga dibolehkan bertransaksi dengan riba. Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan apabila seseorang melakukan transaksi riba dengan sengaja yang bertujuan untuk memperbesar industri, pertanian, bisnis, pabrik dan tujuan lainnya maka diharamkan hukumnya, kecuali jika terjadi kebangkrutan, mengalami gagal panen, rusaknya lahan pertanian. Jika dalam kondisi ini tidak ditemukan orang yang memberikan pinjaman selain transaksi riba, maka diperbolehkan bertransaksi riba dalam keadaan darurat namun tetap harus disesuaikan dengan kadar keperluan saja.<sup>18</sup>

### c) Surat An-Nisa' ayat 161

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ فَلَيْسَ لَهُمْ سَبِيلٌ وَمَا كَانُوا لَهُمْ أَعْيُنٌ وَأَلْسِنَةٌ وَلَا آبَاءٌ وَلَا أَوْلَادٌ وَمَا كَانُوا لَهَا بِشَاكِرِينَ  
مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih." (Q.S An-Nisa' 4: Ayat 161)*

Potongan ayat وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ ditafsirkan bahwa

sesungguhnya Allah sangat melarang orang Yahudi untuk mengambil harta riba. Akan tetapi mereka tetap melakukan larangan tersebut dengan mengambil dan memakan harta riba dengan berbagai macam bentuk

---

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2....* hlm 419.

syubhat. Mereka juga memakan hak orang lain dengan cara *bathil*.<sup>19</sup> Perbuatan *bathil* yang mereka lakukan yaitu dengan memperoleh harta yang berasal dari sogokan, perampasan atau dari hasil penipuan dan perbuatan yang serupa lainnya, kelak akan disiksa dengan sangat pedih di akhirat<sup>20</sup>

#### d) Surah Ar-Rum Ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ ج وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."*(Q.S Ar-Rum 30: Ayat 39)

Menurut para ulama redaksi ayat di Q.S ar-Rum:39 ditafsirkan bahwa apapun yang akan diberikan kepada orang lain untuk mendapatkan popularitas yang baik di sisi orang tersebut dengan mengharapkan keuntungan yang lebih merupakan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, karena merupakan kepentingan pribadi yang bermanfaat untuk diri sendiri<sup>21</sup>.

#### 4. Asbabun Nuzul

Dari keempat surat yang peneliti kaji *asbab an-nuzul* ayat hanya terdapat pada satu surah saja yaitu ali-Imran ayat 130. Malik

---

<sup>19</sup>, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2....* hlm 460.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya....* hlm 323.

<sup>21</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir aL-Mishbah....*hlm 73.

meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia berkata “Pada masa jahiliyah dilakukan transaksi jual beli tidak secara tunai, dengan memberikan tenggang waktu. Ketika pembayaran jatuh tempo, mereka akan meminta aset tambahan untuk dibayar dengan memberikan masa tenggang pembayaran. Maka Allah Swt menurunkan ayat ini: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan dari hasil riba berlipat ganda.”<sup>22</sup>

## 5. Munasabah Ayat

### a) Surah Al-Baqarah ayat 275

Ayat di atas menjelaskan setiap orang yang bertransaksi dengan riba, maka Allah akan menghilangkan keberkahan dari transaksi tersebut. Ayat ini hubungannya dengan ayat sebelumnya ayat 274 bahwa cara yang baik untuk menggunakan dan membelanjakan harta yang dihalalkan Allah adalah dengan cara bersedekah, atau membantu kerabat dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>23</sup>

### b) Surah Al-Baqarah 276

*Munasabah* ayat 276 surah al-Baqarah berhubungan dengan surah Ar-Rum 39 Allah menghapuskan riba, Allah menghilangkan berkahnya. Dan Allah "Menyuburkan sedekah" artinya melipat gandakan hartanya dengan sedekah sesuai ketantuan agama, hal tersebut melipat gandakan berkah harta dikarenakan zakat yang telah ditunaikan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Imam Malik, Nasrullah, *Terjemahan Kitab al-Muwatha Imam Malik (Hadis Fiqih dan Pendapat Sahabat, Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Jakarta: Shahih, 2016, hlm 401

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta:Widya Cahaya, 2011, hlm 421.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya....*hlm 421.

c) Surah Ali-Imran 130

*Munasabah* surat ini berhubungan dengan surah ali-Imran:131. Allah menjelaskan kepada orang muslim sebuah peringatan agar tidak berteman baik dengan orang Yahudi atau orang musyrik yang telah memusuhi Islam. Allah juga memperingatkan agar waspada dengan perbuatan mereka. Adapun sifat dan watak dari kaum Yahudi dan Musyrik adalah bertransaksi dengan riba<sup>25</sup>

d) Surah An-Nisa 161

Ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya ayat 160. Penggalan ayat di atas dikhususkan untuk orang Yahudi yang memiliki sifat buruk dan selalu melakukan perbuatan tercela. Sedangkan ayat setelahnya menjelaskan akibat yang akan diperoleh oleh orang Yahudi kelak di akhirat. Mereka akan disediakan tempat yang sangat pedih.<sup>26</sup>

## 6. Analisis Lafaz dalam Ayat-Ayat Riba

### 1. Lafaz 'Am

Menurut Abdul Hamid Hakim bahwa lafaz 'am merupakan lafaz yang menunjukkan dua hal atau tanpa pembatasan. Adapun bentuk-bentuk lafaz 'am di antaranya lafaz كل (setiap), bentuk jamak ال, kata benda *mufrod*, *ism al-Mawshul* seperti الذي, ما.<sup>27</sup> Analisis ayat riba termasuk bentuk 'am dalam penggalan ayat وَالرِّبَا وَالرِّبَا وَالرِّبَا وَحَرَّمَ الرِّبَا وَالرِّبَا وَحَرَّمَ الرِّبَا وَالرِّبَا وَحَرَّمَ الرِّبَا karena terdapat *mufrod* yang disertai alif-lam, lafaz الرِّبَا dan الرِّبَا.

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2*.... hlm 417-418 .

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.... hlm 322.

<sup>27</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid 1*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, hlm 81-83.

Seluruh kata benda (*ism*) yang *ma'rifat* dan mencakup semua santuan merupakan bentuk lafaz '*am*.

## 2. Lafaz *Mutlaq*

Menurut Muhammad Sholeh al-Utsaimin adalah lafaz yang menunjukkan hakekat dan tidak dikaitkan dengan sifat. Artinya, lafaz *mutlaq* adalah sebuah kata yang menunjukkan satuan tanpa dijelaskan karakternya contohnya kata *rajulun* (seorang laki-laki), *rijalun* (banyak laki-laki).<sup>28</sup> Ayat berkaitan dengan riba yang tergolong lafaz *mutlaq* terdapa pada kata *الْبَيْعِ* dipenggalan ayat *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا*. Ayat ini merupakan ayat terakhir turun jadi semua jenis riba secara *mutlaq* diharamkan.<sup>29</sup>

## 3. Lafaz *Muqayyad*

Menurut Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin lafaz menunjukkan hakekat dengan dibatasi karakter tertentu, baik dengan sifat, keadaan dan syarat.<sup>30</sup> Ayat riba yang tergolong dalam lafaz *muqayyad* terdapat pada penggalan ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً*. Ayat ini dikatakan tergolong *muqayyad* karena lebih dulu turun. Pada masa jahiliyyah praktek riba yang lebih dulu dilakukan pada masa itu adalah dengan berlipat ganda. Peminjam diberi senggang waktu pembayaran

---

<sup>28</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam....* hlm 100.

<sup>29</sup> Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i....* hlm 56.

<sup>30</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid 1....* hlm 103.

dengan menambah bunga pada pinjaman seiring bertambahnya tenggang waktu tersebut.<sup>31</sup>

Berdasarkan analisis ayat-ayat riba yang telah dikemukakan di atas sehingga konsep riba dalam al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa riba memakai dua bentuk kata yaitu ربا yang terdapat pada satu ayat surah ar-Rum dan kata الربا pada 5 ayat 3 surah al-Baqarah, ali-Imran dan an-Nisa'. Berdasarkan klarifikasi turunnya ayat surah ar-Rum sebagai surah *makiyyah* dan surah al-Baqarah, ali-Imran dan an-Nisa' sebagai surah *madaniyyah*. Dari keempat surat tersebut hanya terdapat satu *asbab an-nuzul* ayat yaitu pada surat ali-Imran ayat 130. Pengharaman riba memiliki beberapa tahapan. Fase pertama yaitu sebagai pengharaman riba yang mengandung kata sindiran atau sebuah isyarat untuk menjahuihnya sebagai keharusan. Fase kedua merupakan *warning* atau peringatan atas hukum riba sekaligus pemberitahuan bahwa barang siapa yang melanggar perintah Allah akan dihukum. Fase ketiga larangan yang bersifat umum riba yang berlipat ganda. Fase terakhir pengharaman secara keseluruhan terhadap semua bentuk riba. Riba di sepakati oleh para ulama hukumnya haram, tetapi pengecualian bagi orang-orang yang dalam keadaan terpaksa dan darurat yang dikhawatirkan mengalami kelaparan dan mengancam nyawa.

---

<sup>31</sup> Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 56.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ayat-ayat riba dalam al-Qur'an dengan mengacu pada banyak referensi yang digunakan, maka ada beberapa indikator yang menjadi kriteria riba yaitu:

1. Adanya tambahan atas waktu pembayaran

Apabila hutang jatuh tempo maka terdapat dua kemungkinan dibayar atau menambah kelebihan dari pokok hutang. Jika dibayar maka hutang akan lunas. Jika tidak maka akan ditambah dengan waktu tertentu dan kelebihan dari pinjaman pokok sampai batas yang telah ditentukan.<sup>32</sup> Sebagaimana hadis Rasulullah

عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّمَا الرِّبَا فِي السَّيِّئَةِ

*Bersumber dari Ubaidillah bin Yazid, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata: "Usamah bin Zaid bercerita kepadaku bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: 'Riba itu hanya terdapat dalam penundaan pembayaran'."*<sup>33</sup>

2. Adanya penambahan pembayaran

Menurut Wahbah az-Zuhaili yang dikatakan riba adalah tambahan baik sedikit atau banyak dan berlipat ganda, dimana hukumnya haram dan merupakan dosa besar.<sup>34</sup> Tambahan pembayaran yang disyaratkan tidak diperbolehkan sebagaimana Allah berfirman:

(Q.S Ali Imran : 130)

3. Pertukaran nilai barang yang tak seimbang

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2....* hlm 419.

<sup>33</sup> Imam Abi Husein Muslim Ibnu Majjah al-Qusyairy an-Nasaibury, *Shahih Muslim*, Penerjemah Adib Misri Musthofa, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994, hlm 119

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2....* hlm 419.



Barang yang ditukarkan dapat masuk dalam kategori ribawi apabila penukarannya terjadi dengan nilai yang berbeda. Pertukaran ini biasanya terjadi pada jual beli secara barter yang rentan dengan unsur riba. Hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana hadis Rasulullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَا

*Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah bersabda: 'Emas itu (ditukar) dengan emas, dengan timbangan dan jumlah yang sama, perak dengan perak, dengan timbangan dan jumlah yang sama. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka hal itu adalah riba.' (H.R Shahih Muslim)<sup>35</sup>*

Meskipun jual beli barter berupa barang sudah tidak diterapkan saat ini, namun tukar menukar uang kertas saat ini sama halnya dengan barter emas dan perak karena sama-sama berupa alat tukar yang bernilai. Hal ini berarti, hukum yang berlaku pada hadis ini tetap bisa diberlakukan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang

#### 4. Ada unsur intimidasi

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan apabila seseorang melakukan transaksi riba dengan sengaja yang bertujuan untuk memperbesar industri, pertanian, bisnis, pabrik, mengambil keuntungan dengan melakukan tindakan kekerasan maka diharamkan hukumnya.<sup>36</sup>

#### 5. Ada salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan.

---

<sup>35</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 3*, Penerjemah Akhyar as-Shiddiq, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, hlm 107

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2....* hlm 419.

Perbutan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lainnya dirugikan tidak diridhoi Allah.<sup>37</sup>

Menurut para ulama redaksi riba ini terdapat di Q.S ar-Rum:39

Kelima kriteria ini menjadi indikator dalam penetapan unsur riba. Meski demikian, kasus-kasus dalam penelitian ini akan diukur dengan minimal 4 indikator. Artinya jika transaksi tersebut tidak memenuhi 4 dari 5 indikator ini, maka tidak termasuk ke dalam riba.

## **B. Relevansi Ayat-Ayat Riba dengan Problematika Kekinian**

### **1. *Shopee PayLater***

*Shopee PayLater* secara umum berarti bentuk pembelian dengan sistem kredit dimana perusahaan digital akan menalangi pembayaran ketika seorang membeli barang, kemudian akan membayar cicilan sesuai tanggal jatuh tempo yaitu pada bulan berikutnya.<sup>38</sup> Setiap pengguna *Shopee PayLater* apabila terjadi keterlambatan dari setiap pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari semua total tagihan.<sup>39</sup>

Contoh kasus yang terjadi pada pelanggan *Shopee PayLater*, berinisial Y yang menggunakan *Shopee PayLater*. Pada bulan pertama proses pembayarannya lancar. Akan tetapi setelah bulan berikutnya dia tidak mampu membayar. Akhirnya ia harus membayar bunga 5% karena

---

<sup>37</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta:Lentera Hati, 2002, hlm 73.

<sup>38</sup> Adinda Putri Fauziah, *Fenomena Belanja Online: Kasus Pengguna Fitur Shopee PayLater*, Saskara: Indonesia Journal of Society Studies, 2022, hlm 33.

<sup>39</sup>Ah Khairul Wafa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah....* hlm 24.

menunggak. Namun sebelum waktu pembayaran yang ditentukan pihak *Shopee PayLater* ternyata sudah menelpon untuk menagih pembayaran. Mereka menelpon berkali-kali. Sehingga membuat Y sangat pusing dan cemas. Akhirnya Y menghilang dan tidak peduli dengan tunggakan selama 1 minggu tersebut di karenakan ia belum mempunyai uang, jika dihitung pihak *Shopee PayLater* menelpon selama 50 kali kurang lebih. Setelah 2 minggu telat membayar tagihan, pihak *Shopee PayLater* mengirim pesan dan mengancam akan mendatangi rumahnya. Y takut dan mengakui bahwa ia menggunakan *Shopee PayLater* bukan untuk kebutuhan tapi hanya untuk kesenangan.<sup>40</sup>

## 2. Kredit Pintar

Kredit Pintar merupakan sebuah layanan aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman uang atau dana online secara cepat dan mudah. PT. Kredit Pintar berdiri tahun 2018 sebagai badan usaha.<sup>41</sup> Perhitungan besarnya jumlah bunga yang terdapat pada aplikasi Kredit Pintar sebesar 0,19 % perhari yang dibebankan kepada peminjam, tidak hanya dikenakan bunga saja, saldo dari limit pinjaman juga dikenakan biaya admin sesuai dengan besarnya jumlah pinjaman dan tenor. Biaya layanan administrasi berkisar 5-15 % dari jumlah pinjaman.<sup>42</sup>

Contoh kasus pengguna Kredit Pintar adalah pengguna tiktok bernama @atikerr\_ sempat viral. Tujuan ia meminjam karena penasaran

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan inisial Y, tanggal 1 Oktober 2023, di Via Whatsapp

<sup>41</sup> Kredit Pintar, *Pentingnya Aplikasi Kredit Pintar Sebagai Media Pelayanan dan Kebutuhan Masyarakat menggunakan metode 7C Framework*, Internet Archive Scholar, 2022, hlm 1.

<sup>42</sup> Sari Ramadanti, *Analisi Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pinter ....*

dengan aplikasi tersebut. Pada awalnya dia hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp 2.300.000.00 yang langsung cair. Uang yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp 3.100.000.00. Ia merasa menyesal, langsung lemas dan bingung untuk mengembalikannya. Terlebih lagi ia meminjam uang tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Aplikasi Kredit Pintar setiap keterlambatannya juga memiliki bunga <sup>43</sup>

### **3. Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga yang menyediakan jasa penggadaian yaitu berupa STNK atau BPKB motor dan mobil. Lembaga ini terletak di Kayu Agung Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Koperasi ini memiliki kesamaan dengan lembaga peminjaman lain dengan mengenakan biaya keterlambatan pembayaran sebesar 4000 setiap hari keterlambatan.

Contoh kasus nasabah Koperasi Simpan Pinjam yaitu seorang yang berinisial A menggadaikan BPKB motor. Pinjaman ini dilakukan untuk biaya anaknya sekolah. A mengambil pinjaman sebesar Rp 5.000.000.00 dengan cicilan perbulan Rp 655.000.00 setiap bulan dengan jangka waktu 12 bulan. Jika ditotal jumlah pembayaran yang semula Rp 5.000.000 menjadi 7.860.000.00 dalam setahun. Tagihan ini juga memiliki denda Rp 4000 perhari atas keterlambatan. A mengakui tidak ada niat untuk berhutang tetapi karena ada kebutuhan. Selain itu ia tidak mendapatkan pinjaman dari keluarga. Namun A tidak merasa terbebani dengan pinjaman

---

<sup>43</sup> @atikerr\_, *kapok bgdd*, 2022, <https://vt.tiktok.com/ZSNNfmTPs/>

tersebut karena ia merasa mampu membayar tepat waktu. Meskipun pada dasarnya memiliki hutang membuat pikiran menjadi tidak tenang.<sup>44</sup>

Beranjak dari uraian ketiga aplikasi peminjaman uang di atas, berikut ini akan di ukur dengan 6 indikator riba yang telah penulis tetapkan sebelumnya.

| No                | Indikator                                     | <i>Shopee PayLater</i> | Kredit Pintar | Koperasi Simpan Pinjam |
|-------------------|---|------------------------|---------------|------------------------|
| 1.                | Adanya tambahan atas waktu pembayaran         | ✓                      | ✓             | ✓                      |
| 2.                | Adanya penambahan pembayaran yang disyaratkan | ✓                      | ✓             | ✓                      |
| 3.                | Ada unsur intimidasi                          | ✓                      | ✓             | ✗                      |
| 4.                | Ada salah satu pihak yang dirugikan           | ✓                      | ✓             | ✗                      |
| 5.                | Ada salah satu pihak yang diutungkan          | ✓                      | ✓             | ✓                      |
| 6                 | Pertukaran nilai barang yang tak seimbang     |                        |               |                        |
| <b>Total</b>      |   | <b>5</b>               | <b>5</b>      | <b>3</b>               |
| <b>Kesimpulan</b> |   | <b>Riba</b>            | <b>Riba</b>   | <b>Tidak</b>           |

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan inisial A, tanggal 1 Oktober 2023, di Desa Kijang Ulu, Kec. Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir

Tabel di atas menunjukkan bahwa *Shopee PayLater* dan Kredit Pintar memenuhi 5 indikator sedangkan Koperasi Simpan Pinjam hanya memenuhi 3 indikator. Hal ini berarti aplikasi *Shopee PayLater* dan Kredit Pintar dapat dikategorikan sebagai transaksi riba. Sementara Koperasi Simpan Pinjam tidak mengandung unsur riba karena hanya memenuhi 3 indikator saja.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: Ayat-ayat dalam al-Qur'an menyatakan bahwa riba adalah transaksi yang mengandung unsur kelebihan, berlipat ganda, serta ada sanksi hukum terhadap pelaku. Jadi transaksi riba dapat terjadi pada bentuk peminjaman uang dan jual beli secara barter. Al-Qur'an adalah pedoman umat Islam akan senantiasa relevan dengan persoalan manusia kapanpun dan dimanapun. Termasuk juga ayat-ayat riba. Transaksi *Shopee PayLater*, Kredit Pintar dan Koperasi Simpan Pinjam juga dapat dihubungkan dengan ayat-ayat tersebut, meskipun hasil akhirnya hanya *Shopee PayLater* dan Kredit Pintar yang memenuhi unsur riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Marefah, 2010.
- Ibn Umar, Imaduddin Abi Fida' Ismail, Ibn Katsir Al-Damasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-`Azhim*, Beirut : Al-Kitab Al Ilmi, 2007. Penerjemah M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*: Bogor Pustaka Imam Syafi'i, 2001
- Al-Ansari Abi `Abdillah, Al-Qurtubi, *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an Al-Qurthubi*, Dar al-kutub al-Ilmiyyah , 1993. Penerjemah Fathurrahman, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azam, 2008, hlm 767.
- Qatthan, Manna', *Mabahis fi ulumil qur'an*, Kairo : Maktabah Wahbah, 2007. penerjemah Umar Mujtahid, *'Ulumul Qur'an Dasar-Dasar Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Az-Zuhaili Wahbah, *At Tafsirul Munir Fil 'Aqidati Wasy Syar'i'ati Wal Manhaji*, Damaskus : Dar al-Fikr, 2007. Penerjemah Abdul Hay, *Tafsir al-Munir Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Mundziri Imam, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2016. Penerjemah Achmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm 524.
- Nawawi, Imam, *Shahih muslim syarhi al imam an nawawi*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981, Muhammad Fuad Abdul Baqi, penerjemah Akhyar as-Shiddiq, *Shahih Muslim Jilid 3*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010, hlm 103.
- Anas, Imam Malik bin, Al Muwaththa'lil Imam Malik, Bairut: Dar Ihya' al-. Turats al-Arabi, 1985, Nasrullah, *Terjemahan Kitab al-Muwatha Imam Malik (Hadis Fiqih dan Pendapat Sahabat, Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Jakarta: Shahih, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.